



**PUTUSAN**

**Nomor 86 PK/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : Hi. AZIZ BESTARI, S.T., M.M.;

Tempat Lahir : Tolitoli;

Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun/05 Juli 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan W.R. Supratman, No.31 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli  
Jalan Zebra 1A No.91, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli;

Terpidana tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu, karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T. M.M., pada tanggal 05 Juli 1976 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1976 atau bertempat di Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, atau ditempat lain yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 089/KMA/SK/N/2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T. M.M., tanggal 15 April 2010, Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara yaitu:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mau mengikuti ujian akhir pada STM Negeri Ujung Pandang disyaratkan untuk menyerahkan Ijazah SLTP karena Terdakwa saat mendaftar pada STM Negeri 1 Ujung Pandang hanya menggunakan Surat Keterangan telah mengikuti ujian Akhir pada STD Buol Tolitoli, lalu Terdakwa kembali ke Palu.

Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T. M.M., yang mengetahui dirinya tidak lulus STN (Sekolah Teknik Negeri Palu) atau STD (Sekolah Teknik Daerah) Buol Tolitoli, kemudian membuat atau menyuruh membuat palsu Surat Keterangan No.122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengikuti Evaluasi Belajar pada STN Palu tahun ajaran 1973 dan lulus (STD Buol Tolitoli ujian akhir dilaksanakan STN Palu) yang ditandatangani oleh Pemimpin STN Palu M. Said Lamureke. Kemudian Terdakwa datang di STN Palu (sekarang SMP 15 Palu) dan men cap/stempel Sekolah pada Surat Keterangan tersebut.

Bahwa Surat Keterangan tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh karena Terdakwa saat Ujian Akhir pada STN Palu tidak lulus dan M. Said Lamureke tidak pernah menandatangani Surat Keterangan tersebut karena Said Lamureke saat itu bukan Kepala Sekolah STN Palu tapi Kepala Sekolahnya adalah Djamaluddin Hasibuan.

Bahwa Surat Keterangan palsu atau yang dipalsukan tersebut oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk:

1. Mengikuti Ujian Akhir pada STM Negeri Ujung Pandang tahun 1976;
2. Sebagai syarat ketika Terdakwa mendaftar menjadi Pegawai Negeri Pada Dinas PU Kab. Tolitoli periode 1 Pebruari 1977 s/d tahun 2003;
3. Sebagai syarat kenaikan pangkat selama bekerja sebagai pegawai negeri di Kabupaten Buol Tolitoli periode tahun 1977 sampai dengan 2003;
4. Sebagai syarat mendapat legalitas dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli tanggal 14 Maret 2005;
5. Sebagai dasar membuat surat keterangan hilang di Kantor Polisi Polres Tolitoli tanggal 13 April 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebagai dasar membuat surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palu sebagai pengganti ijazah (STTB Asli yang hilang) tanggal 15 April 2005;
7. Sebagai syarat mengikuti Pemilihan Calon Legislatif DPRD Tolitoli tahun 2004;
8. Sebagai syarat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Tolitoli periode tahun 2005/2006;
9. Sebagai syarat pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Tolitoli 2009;

Penggunaan Surat Keterangan palsu atau yang dipalsukan tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kerugian Negara/daerah yaitu penerimaan gaji dan pendapatan lainnya oleh Terdakwa sebagai PNS pada Dinas PU Kabupaten Tolitoli dan periode tahun 1977 s/d 2003 sebagai Anggota/Ketua DPRD Kab. Tolitoli periode tahun 2004 s/d 2009.

Bahwa diketahuinya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T. M.M., pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 1976, tahun 1977, tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 1976 s/d tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Tolitoli, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buol Tolitoli, di Kantor Polres Tolitoli, di SMP Negeri 15 Palu, di Kantor KPU Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain, namun, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 089/KMA/SK/IV/2010, tanggal 15 April 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T. M.M., Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Terdakwa memakai surat atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara yaitu:

Terdakwa yang bersekolah pada STD Buol Tolitoli pada tahun 1970 s/d 1973 yang Evaluasi Belajar Tahap Akhir/ujian Akhirnya diadakan oleh STN Palu pada tahun 1973 dinyatakan tidak lulus. Terdakwa kemudian memperoleh Surat

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No.122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang isinya menerangkan seolah-olah Terdakwa lulus pada STN Palu tahun 1973 yang ditandatangani oleh Pemimpin STN Palu M. Said Lamureke. Surat Keterangan tersebut oleh Terdakwa kemudian dipergunakan:

1. Mengikuti Ujian Akhir pada STM Negeri Ujung Pandang tahun 1976,
2. Sebagai syarat ketika Terdakwa mendaftar menjadi Pegawai Negeri Pada Dinas PU Kab. Tolitoli periode 1 Pebruari 1977 s/d tahun 2003;
3. Sebagai syarat kenaikan pangkat selama bekerja sebagai pegawai negeri di Kabupaten Buol Tolitoli periode tahun 1977 sampai dengan 2003;
4. Sebagai syarat mendapat legalitas dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli tanggal 14 Maret 2005;
5. Sebagai dasar membuat surat keterangan hilang di Kantor Polisi Polres Tolitoli tanggal 13 April 2005;
6. Sebagai dasar membuat surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palu sebagai pengganti ijazah (STTB Asli yang hilang) tanggal 15 April 2005;
7. Sebagai syarat mengikuti Pemilihan Calon Legislatif DPRD Tolitoli tahun 2004;
8. Sebagai syarat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kab. Tolitoli periode tahun 2005/2006;
9. Sebagai syarat pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Tolitoli 2009;

Bahwa Surat Keterangan No : 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 tersebut adalah palsu atau tidak benar oleh karena Terdakwa pada tahun 1973 tidak lulus pada ujian yang diadakan oleh STN Paludan M. Said Lamureke tidak pernah menandatangani Surat Keterangan tersebut karena Said Lamureke saat itu bukan Kepala Sekolah STN Palu tapi Kepala Sekolahnya adalah Djamaluddin Hasibuan.

Penggunaan Surat Keterangan tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kerugian keuangan Negara/Daerah yaitu penerimaan gaji dan pendapatan lainnya oleh Terdakwa selama menjadi PNS pada Dinas PU Kabupaten Tolitoli dan sebagai Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli tahun 2009 s/d 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, tanggal 25 November 2010, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T., M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T., M.M., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T, M.M., dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T, M.M., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tolitoli, dikembalikan kepada orang atau mereka dari mana benda/surat itu disita;
5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1099 K/Pid/2011, tanggal 5 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI Palu tersebut;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. Aziz Bestari, S.T., M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 90 PK/Pid/2012, tanggal 30 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana: Hi. Aziz Bestari, S.T., M.M., tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2014, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali ke-2, tanggal 11 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, pada hari itu juga dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 pada tanggal 21 Mei 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ke-2 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara pidana Pemohon Peninjauan Kembali telah diputus Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Putusan Nomor: 181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua.
  2. Membebaskan Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T., M.M., dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.
  3. Memulihkan hak Terdakwa Hi. AZIZ BESTARI, S.T., M.M., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan No. 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tolitoli, dikembalikan kepada orang atau mereka dari mana benda/surat itu disita.
  5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada negara.
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas.
3. Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas dan telah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana amar yang telah kami uraikan di atas.
4. Bahwa pada saat ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali kami ajukan ini memenuhi syarat hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 34/PUU-XI/2013, tanggal 06 Maret 2013, yang diajukan Pemohon I. ANTASARI AZHAR, S.H., M.H., Pemohon II. IDA LAKSMIWATY, S.H., dan Pemohon III. AJENG OKTARIFKA ANTASARIPUTRI, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
  - 1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada point 5 di atas, kami berhak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya seperti yang kami ajukan sekarang.
7. Bahwa Pasal 263 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan:
  - (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
  - (2) Permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
    - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
  - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
8. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 263 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara tersebut di atas, alasan kami mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah 1. Ditemukannya bukti baru (Novum) sebagaimana dirumuskan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP dan 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1099 K/Pid/2011, tanggal 05 Oktober 2011 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 90 PK/Pid/2012, tanggal 30 April 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata. Adapun bukti baru (Novum) yang kami maksudkan antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat MOH. SAID LAMUREKE dan contoh tanda tangannya (bukti PK-1). Bukti surat ini pernah diserahkan langsung oleh Moh. Said Lamureke kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada saat proses PENYIDIKAN berlangsung, dan juga pernah beredar luas di tengah masyarakat sebagai bagian dari berbagai selebaran dan kliping koran yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyebarluaskan "Isu Ijazah palsu Pemohon", dan juga dimiliki oleh suatu lembaga Negara yakni Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah. Bukti PK-1 ini didapatkan setelah KOMNAS HAM Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan proses studi dokumentasi oleh KOMNAS HAM Sulawesi Tengah atas kasus

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada setidak-tidaknya pada bulan Maret-April tahun 2013. Hasil Penyidikan KOMNAS HAM Perwakilan Sulawesi Tengah diserahkan kepada Pemohon 19 Agustus 2014. Saksi MOH. SAID LAMUREKE telah menerangkan di depan persidangan perkara Nomor: 181/Pid.B/2010/PN.PL, halaman 10, saksi baru menjabat sebagai Kepala Sekolah STN Palu pada tanggal 01 Juli 1977. Akan tetapi berdasarkan bukti Surat PK-1 sebagaimana kami uraikan di atas, saksi sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah STN Negeri Palu pada tahun 1976 sampai dengan 1981. Bila dilihat lagi pada contoh tanda tangannya persis sama dengan Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang menurut Penuntut Umum sebagai PALSU. Dari bukti surat yang baru tersebut terlihat jelas, yang menandatangani Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang menurut Penuntut Umum PALSU adalah MOH. SAID LAMUREKE, dengan demikian Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, sejatinya adalah TIDAK PALSU.

- b. 1 (satu) berkas Berita Acara tentang Studi/telaah Komnas Ham Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap pemidanaan Beralasan Politik atas Kasus Pidana Penjara H. AZIZ BESTARI, S.T. M.M., beserta lampiran-lampirannya dan 2 (dua) lembar Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 061.A/Rek.3.5.4/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014, perihal Surat Keterangan Studi Dokumentasi dan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. H. Aziz Bestari, S.T., M.T. (bukti surat PK-2). Bukti surat ini diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2014 setelah terlebih dahulu ada Surat dari Pemohon tanggal 11 Juli 2014. Bukti surat ini menerangkan pemidanaan yang dialami yang bersangkutan (H.Aziz Bestari, S.T. M.M.) adalah benar-benar disebabkan, dimotivasi dan dilatari oleh alasan politik tertentu, yakni rivalitas dalam kontestasi yang dilakukan oleh kekuasaan (Pemangku Pemerintahan Daerah) yang berakibat pada pelanggaran Hak Azasi Manusia yakni Hak pilih pasif (Hak dipilih) yang seharusnya dimiliki oleh H. Aziz Bestari. S.T. M.M. Bukti surat ini membuktikan sebenarnya Pemohon benar-benar lulus dari Sekolah Tehnik Daerah (STD) Tolitoli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi dengan tekanan politik dengan menggunakan segala cara melalui aparat penegak hukum menciptakan keterangan saksi MOH. SAID LAMUREKE seolah-olah tidak menjabat Plt. Kepala Sekolah Teknik Daerah (STD) Tolitoli pada hal menjabat Plt. Kepala Sekolah dan kemudian berbohong yang bertujuan menghancurkan karir, kehidupan, kedudukan, kehormatan dan harga diri Pemohon;

- c. 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Nomor: 17, tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat MOH. NATSIR DG. PAREBBA di hadapan Notaris Helmi Alatas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tolitoli (bukti surat PK-3). Bukti surat ini diserahkan MOH. NATSIR DG. PAREBBA (pembuat pernyataan) pada tanggal 23 Agustus kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti surat ini menerangkan, yang membuat pernyataan (penghadap) mengetahui dan menyaksikan sendiri saudara AZIZ BESTARI sebagai salah satu siswa Jurusan Bangunan Gedung yang belajar di Sekolah Teknik Daerah (STD) Tolitoli bersama teman-teman seangkatan saya yaitu antara lain JEMMY A. RUMATE jurusan Mesin Umum, RUHMIN DJAFAR Jurusan Mesin Umum, DEKSTER SUPIT jurusan Mesin Umum, AGUS RIUH jurusan Bangunan Gedung, MUKRAMIN jurusan Bangunan Gedung, UDIN jurusan Bangunan Gedung dan RAMLI jurusan Bangunan Gedung, ARNOLD MASUDARA jurusan Mesin dan DJAHIR jurusan Mesin Umum. Setelah lulus dari Sekolah Teknik Daerah (STD) Tolitoli pada tahun 1972 penghadap tidak langsung melanjutkan sekolah, nanti pada tahun 1974 penghadap berangkat ke Makassar dan mendaftar di Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri I Gunung Sari Makassar Jurusan Mesin Umum dan pada waktu itu penghadap mengetahui dan menyaksikan sendiri saudara AZIZ BESTARI juga mendaftar pada Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri I Gunung Sari Makassar Jurusan Bangunan Gedung bersama-sama dengan SYAMSUDIN SUHONG dan penghadap bersama-sama dengan saudara AZIZ BESTARI dan SYAMSUDIN SUHONG ikut ujian akhir pada tahun 1976 dan semuanya lulus. Bukti surat ini membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali LULUS dari Sekolah Teknik Daerah (STD) Tolitoli.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



Menjelang tahun kelulusan di tingkat SMA (STN Makassar) pada tahun 1976, Pemohon Peninjauan Kembali mendengarkan PENGUMUMAN bahwa bagi seluruh peserta didik STM Negeri Makassar yang belum menyerahkan IJAZAH ASLI Tingkat SMP (yakni STD Tolitoli bagi Pemohon PK), agar segera mengumpulkannya sebelum dilaksanakan Ujian Akhir STM Negeri Makassar. Maka segeralah Pemohon PK berusaha kembali ke Kabupaten Tolitoli untuk mengambil Ijazah STD Tolitoli dimaksud. Setiba di Kabupaten Tolitoli, oleh Guru Sekolah STD Tolitoli disebutkan bahwa Ijazah milik Pemohon PK tidak ada di Kabupaten Tolitoli, melainkan di kota Palu, tepatnya di STN Palu (Sekolah Teknik Negeri, sebagai Sekolah Induk dari STD Tolitoli), maka segeralah Pemohon PK berusaha ke kota Palu. Setiba di STN Palu di kota Palu, Pemohon PK hanya mendapatkan Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, karena ijazah Pemohon Peninjauan Kembali menurut Guru Sekolah yang Pemohon PK temui saat itu dikatakan sudah diserahkan ke STD Tolitoli.

- d. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat SAMSUDIN SUHONG (bukti Surat PK-4). Bukti surat ini diserahkan SAMSUDIN SUHONG kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2014. Bukti surat ini menerangkan, SAMSUDIN SUHONG masuk Sekolah Tehnik Daerah (STD) Toli-toli pada tahun 1971, dan mengikuti ujian pada tahun 1973 bersama teman-teman seangkatannya dan juga AZIZ BESTARI yang angkatan 1972 yang kembali mengulang mengikuti ujian oleh karena yang bersangkutan tidak lulus tahun 1972, kemudian pada tahun 1974, SAMSUDIN SUHONG melanjutkan dan masuk di STM I Gunung Sari Makassar, saat itu SAMSUDIN SUHONG bersama-sama AZIZ BESTARI di Jurusan Bangunan Gedung sedangkan NASIR DG. PAREBBA di Jurusan Mesin Umum, dan bersama-sama ujian dan lulus pada tahun 1976. Bukti surat ini dilampiri dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah Jurusan Bangunan Gedung, tanggal 10 Desember 1976 atas nama SAMSUDIN SUHONG dan Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Negeri Palu jurusan Bangunan, tanggal 15 Desember 1973, atas nama SAMSUDIN SUHONG. Berdasarkan bukti



surat ini, Pemohon Peninjauan Kembali LULUS Sekolah Tehnologi Degeri (STD) Tolitoli bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan bersesuaian dengan bukti surat berupa surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976.(yang disebutkan PALSU oleh Jaksa/Penuntut Umum).

- e. 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2014, yang membuat Pernyataan SAMSUDIN SUHONG, dibuat di hadapan Notaris HELMI ALATAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tolitoli (Bukti surat PK-5).Bukti surat ini diberikan SAMSUDIN SUHONG pada tanggal 23 Agustus 2014 kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Pernyataan yang dibuat SAMSUDIN SUHONG pada pokoknya, sama dengan Bukti PK-4 di atas, yakni menyatakan bahwa: Penghadap bersama-sama dengan saudara AZIZ BESTARI dan teman-teman seangkatan saya mengikuti ujian Sekolah Tehnik Daerah (STD) Tolitoli pada tahun 1973. Bahwa saudara AZIZ BESTARI mengulang mengikuti ujian pada tahun 1973 karena yang bersangkutan tidak lulus pada ujian tahun 1972. Bahwa pada tahun 1974 penghadap berangkat ke Makassar dan bersama-sama dengan saudara AZIZ BESTARI mendaftar di Sekolah Tehnik Menengah (STM) Negeri I Gunung Sari Makassar jurusan Bangunan Gedung dan penghadap, saudara AZIZ BESTARI dan saudara MOH. NATSIR DG. PAREBBA bersama-sama mengikuti ujian akhir di Sekolah Tehnik Menengah (STM) Negeri Gunung Sari Makassar pada tahun 1976, saudara AZIZ BESTARI dan saudara MOH. NATSIR DG. PAREBBA semuanya lulus. Bukti Surat ini bertentangan dengan keterangan saksi SAMSUDIN SUHONG di persidangan yang menerangkan AZIZ BESTARI tidak lulus dari Sekolah Taehnik Daerah Toli-toli pada tahun 1973 (Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 181/Pid.B/2010/PN.PL halaman 15). Bukti surat ini menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali lulus dari Sekolah Tehnik Daerah (STD) Tolitoli pada tahun 1973 sehingga Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 sesungguhnya adalah TIDAK PALSU.
- f. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat A.M. PABBE, (bukti Surat PK-6). Bukti surat ini diserahkan A.M. PABBE

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Agustus 2014. Bukti surat ini berupa pernyataan dari A.M. PABBE, yang menyatakan dengan benar kepada: nama AZIZ BESTARI, tempat lahir Tolitoli, tanggal lahir 5 Juli 1957, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan WR. Supratman No.31 A Tolitoli, bahwa yang bersangkutan benar siswa STD Tolitoli dari tahun 1970 s/d 1973, yang bersangkutan mengikuti ujian akhir pada tahun 1972 dan tidak berhasil, kemudian kembali mengulang dan mengikuti ujian akhir tahun 1973 bersama SYAMSUDIN SUHONG dan berhasil. Bukti surat ini menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali lulus dari Sekolah Tehnik Daerah (STD) Tolitoli pada tahun 1973 sehingga Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 TIDAK PALSU.

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 03 Agustus 2014, yang dibuat PEWA KONE (bukti surat PK-7). Bukti surat ini diserahkan PEWA KONE kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Agustus 2014 dan dibuat di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak tega melihat saya diperlakukan tidak adil dan dizolimi. Bukti surat ini berupa pernyataan dari PEWA KONE, yang menyatakan benar saya adalah mantan guru Sekolah Negeri (STN) Palu dan bahwa pada tahun 1976 bapak M. SAID LAMUREKE adalah Pejabat Kepala Sekolah pada Sekolah Tehnik Negeri (STN) Palu sebagai pengganti bapak DJAMALUDIN HASIBUAN karena bapak DJAMALUDIN HASIBUAN telah menjabat kepala sekolah pada Sekolah Tehnik Menengah (STM) Palu. Bukti Surat ini bersesuaian dengan bukti Surat PK-1 sehingga benar MUH. SAID LAMUREKE menandatangani Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976, dengan demikian Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, TIDAK PALSU.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 16 Agustus 2014, yang dibuat THAHIR MADJID (bukti surat PK-8). Bukti surat ini diserahkan THAHIR MADJID kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2014 dan dibuat di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak tega melihat saya (Pemohon PK) diperlakukan tidak adil dan dizolimi. Bukti surat ini berupa pernyataan dari THAHIR MADJID,



yang menyatakan benar saya adalah mantan guru Sekolah Negeri (STN) Palu. Benar bahwa bapak M. SAID LAMUREKE adalah pejabat Kepala Sekolah pada Sekolah Tehnik Negeri (STN) Palu sejak tahun 1976 menggantikan bapak DJAMALUDIN HASIBUAN yang telah menjadi kepala sekolah pada Sekolah Tehnik Menengah (STM) Negeri Palu. Bukti Surat ini bersesuaian dengan bukti Surat PK-1 sehingga benar MUH. SAID LAMUREKE, menandatangani Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, dengan demikian Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976 adalah TIDAK PALSU.

- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 09 Juli 2013, yang dibuat Agus Salim, SH., (bukti surat PK-9). Bukti surat ini diserahkan AGUSSALIM, SH kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Agustus 2014 dan pada saat menyerahkan AGUSSALIM, S.H., menyatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dia tidak tega melihat Pemohon Peninjauan Kembali diperlakukan tidak adil dan dizolimi. Bukti surat ini berupa pernyataan dari AGUSSALIM, SH yang menyatakan pada sekitar bulan Mei 2005, saya bertemu dengan bapak Drs. Maruf Bantilan yang saat itu merupakan Bupati Kabupaten Tolitoli (incumbent), pertemuan tersebut dilakukan di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli (pertemuan pertama). Kemudian dilanjutkan pertemuan kedua di Sekretariat Maruf Center (MC) di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Dalam pertemuan tersebut saya menerima satu bundel dokumen dan dana operasional. Dari dua rangkaian pertemuan tersebut yang bersangkutan (Drs. Maruf Bantilan) meminta kepada saya untuk melakukan serangkaian demonstrasi (tekanan) kepada institusi penegak hukum (Polda Suteng dan Kajati Sulteng) dengan target memidanakan bapak H. Aziz Bestari dengan isu Aziz Bestari Ijazah Palsu. Bahwa benar saya dan kawan-kawan pernah melakukan aksi demonstrasi dengan isu "Aziz Besatari ijazah palsu", karena pada saat itu saya dan kawan-kawan cukup yakin atas penyampaian bapak Drs. Maruf Bantilan, bahwa memang Aziz Bestari sedang dalam proses penyidikan polisi terkait ijazah palsu tersebut. Bukti surat ini menunjukkan penegakan hukum

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



kepada saya adalah tidak murni sebagai suatu tindakan penegakan hukum oleh Penegak Hukum dalam rangka mencari kebenaran materiil, akan tetapi semata-mata untuk menjerumuskan saya dan menghancurkan masa depan sosial dan politik saya, karena sesungguhnya saya LULUS dalam Ujian STD Tolitoli pada Tahun 1973, namunpun memang secara administratif saya hanya memiliki selemba Surat Keterangan Nomor 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 tersebut, yang setelah 36 Tahun kemudian dipermasalahkan oleh Bupati (incumbent) calon Kepala Daerah Tolitoli akibat suatu kontestasi politik antara beliau dengan saya (Pemohon PK).

- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2013, yang dibuat Baharudin, S.H., (bukti surat PK-10). Bukti surat ini diserahkan BAHARUDIN, SH kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Agustus 2014 dan pada saat menyerahkan BAHARUDIN, SH menyatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak tega melihat Pemohon Peninjauan Kembali diperlakukan tidak adil dan dizolimi. Bukti surat ini berupa pernyataan dari BAHARUDIN, SH yang menyatakan sekitar bulan Mei- Juni 2005 saya dan kawan-kawan mahasiswa di Palu (Propinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Kabupaten Tolitoli melakukan serangkaian demonstrasi (aksi massa) untuk melakukan tekanan kepada penegak hukum (Polisi Daerah Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah) dengan isu AZIZ BESTARI IJAZAH PALSU. Bukti surat ini menunjukkan penegakan hukum kepada saya tidak murni sebagai suatu tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum dalam rangka mencari kebenaran materiil, akan tetapi semata-mata untuk menjerumuskan saya dan menghancurkan masa depan sosial dan politik saya, karena sesungguhnya saya LULUS dalam Ujian STD Tolitoli pada Tahun 1973, namunpun memang secara administratif saya hanya memiliki selemba Surat Keterangan Nomor 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 tersebut, yang setelah 36 Tahun kemudian dipermasalahkan oleh Bupati (incumbent) calon Kepala Daerah Tolitoli akibat suatu kontestasi politik antara beliau dengan saya (Pemohon PK).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami bersedia menghadirkan MOH. NATSIR DG. PAREBBA, A.M. PABBE, PEWA KONE, THAHIR MADJID, AGUSSALIM, S.H., dan BAHARUDIN, S.H., serta DEDI ASKARY, SH di persidangan di bawah sumpah. Sedangkan untuk SAMSUDIN SUHONG di Buol (di tempat tinggalnya) karena dalam keadaan sakit.

Bahwa saya selaku Pemohon Peninjauan Kembali bersedia disumpah menurut agama Islam atas penemuan Bukti-bukti baru (Novum) tersebut di atas;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas belum pernah ada sebelumnya pada saat perkara saya diperiksa atau dimohon Peninjauan Kembali sehingga termasuk bukti-bukti baru (Novum).

Berdasarkan bukti-bukti surat (Novum) di atas, dapat diperoleh fakta baru yakni BENAR SAYA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH SISWA SEKOLAH TEHNIK NEGERI (STN) PALU DI TOLITOLI, MASUK PADA TAHUN 1970, TIDAK LULUS UJIAN AKHIR PADA TAHUN 1972, LALU UJIAN KEMBALI (MENGULANG) PADA TAHUN 1973 DAN DINYATAKAN LULUS, DAN BENAR MUH. SAID LAMUREKE selaku pejabat Kepala Sekolah STN Palu di Tolitoli menandatangani Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, SEBAGAI PENGGANTI IJAZAH YANG HILANG, sehingga Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976 tersebut adalah TIDAK PALSU. Dengan demikian saya tidak pernah MEMBUAT SURAT PALSU DAN/ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN PENUNUT UMUM.

Adapun yang menjadi dasar bagi kami Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1099 K/Pid/2011, tanggal 05 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 90 PK/Pid/2012, tanggal 30 April 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata adalah: Judex Juris (Mahkamah Agung Republik Indonesia) khilaf dalam hal penerapan Pasal 78 KUHP yang merumuskan:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
  - b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun.
  - c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
  - d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Saya Pemohon Peninjauan Kembali didakwa Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal 263 ayat (2) ancaman hukumannya maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga Pasal 263 ayat (1) ancaman hukumannya 6 (enam) tahun.

Bila ancaman kedua dakwaan tersebut dihubungkan dengan Pasal 78 KUHP di atas, maka masa daluwarsanya 12 (dua belas) tahun. Bila bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum pada DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan Pasal 78 ayat (1) huruf c KUHP tersebut di atas, maka masa daluwarsa menuntut membuat surat palsu untuk Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976 adalah tanggal 05 Juli 1988. Demikian juga dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, bila dihubungkan dengan Pasal 78 ayat (1) huruf c KUHP tersebut, maka masa daluwarsa menuntut menggunakan surat palsu untuk Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, adalah juga tanggal 05 Juli 1988. Demikian juga berdasarkan waktu kejadian yang menurut Penuntut Umum Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976 digunakan pertama kali pada tahun 1976 dan selanjutnya digunakan yang berikutnya 1977, tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2009



(dakwaan Kedua) seharusnya masa daluwarsa untuk menuntut dihitung yang terakhir pada tahun 1977, seharusnya masa daluwarsanya tahun 1989.

Dari uraian-uraian mengenai daluwarsa di atas, *Judex Juris* telah terbukti dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata khususnya dalam penerapan Pasal 78 ayat (1) huruf c KUHP.

9. Selanjutnya, mengenai DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum yang kemudian menjadi Pasal yang divonis terhadap Pemohon PK, yakni bahwa Pemohon PK "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah sulit diterima dalam logika dan nalar keadilan hukum, oleh karena fakta-fakta dalam persidangan (baik pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Palu yang BEBAS MURNI/*Virjsprak*, Persidangan KASASI maupun PENINJAUAN KEMBALI) serta dalam AMAR PUTUSAN Kasasi dan PK, sama sekali TIDAK TERBUKTI bahwa bukti Surat berupa SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) Nomor : 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976 adalah PALSU, lalu bagaimana mungkin Pemohon PK dapat dikatakan menggunakan SURAT PALSU, lalu bagaimana mungkin Pemohon PK dapat dikatakan menggunakan SURAT PALSU, sementara SURAT AQUO TIDAKLAH PERNAH DINYATAKAN PALSU OLEH SUATU PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon/ Terpidana; diajukan berdasarkan adanya kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu berupa surat pernyataan/kontrak dari M. Said Lamureke tentang penandatanganan ijazah Sekolah Teknik Negeri (STN) Palu sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1981 dan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam bukti PK-12 dan bukti PK-13 adalah alasan-alasan peninjauan kembali yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* adalah mengenai fakta-fakta hukum yang

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan tidak dapat meniadakan pemidanaan yang telah dijatuhkan karena hanya merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak serta putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) c KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 263 (2) *juncto* Pasal 65 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali yang ke-2 dari: **Hi. AZIZ BESTARI, S.T., M.M.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,  
M.M.

TIMUR P. MANURUNG, S.H.,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)